



**DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,  
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**

**RENCANA  
KERJA  
TAHUNAN  
TAHUN  
ANGGARAN  
2020**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dewasa ini kinerja Pemerintah Daerah semakin mendapat sorotan masyarakat. Pemerintah dituntut mampu untuk menunjukkan akuntabilitas kinerjanya kepada masyarakat sebagai *stakeholders*. Dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, Perencanaan Strategis merupakan langkah awal untuk pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Perencanaan Strategis merupakan Integrasi atas semua sumber daya yang dimiliki dalam menjawab perkembangan dan perubahan lingkungan strategis. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma Kepemerintahan Yang Baik atau yang lebih dikenal dengan *Good Governance* yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya, yaitu : transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga pilar tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari *Good Governance* dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Rencana Kinerja Tahunan SKPD merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik (Renstra) SKPD yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan SKPD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (SKPD) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai Tahun 2018 – 2023.

## 1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai Tahun 2020 adalah :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
- Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 31);
- Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tanggal 11 November 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 -2018; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai;
- Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032;
- Peraturan Daerah Nomor 35 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 35);

- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
- Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
- Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023 di tetapkan dengan Maksud Dan Tujuan Sebagai Berikut :

**a. Maksud :**

- Sebagai Acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai.
- Untuk Menentukan Sasaran, arah kebijakan dan Program serta kegiatan prioritas Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai Selama 5 Tahun Kedepan.

**b. Tujuan :**

- Memberikan arahan dan pedoman kepada Aparatur Internal Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai dan Stakeholder terkait dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan secara sinergi dengan rencana pembangunan daerah dan nasional.
- Sebagai dokumen yang akan menjadi dasar atau acuan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian RKT SKPD dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

##### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan RKT SKPD.

##### **1.3. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok

## BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) SKPD

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Tahun 2020

Berisikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKT SKPD tahun lalu (n-1) yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sejalan dengan tema tahunan pembangunan yang diusung.

### 2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Tahun 2020

Memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD yang akan datang (n+1).  
Penjelasan pokok yang disajikan antara lain :

1. Sasaran Strategik pada tahun yang akan datang yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA SKPD) serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi SKPD; dan
2. Indikator dan target kinerja dari masing-masing sasaran strategik yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.

## **BAB II**

### **RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN SINJAI**

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun melakukan evaluasi kinerja menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan *feedback* untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai Tahun 2020 diambil dari pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2020 serta berorientasi pada Sasaran serta Indikator dan Target Kinerja.

Walau demikian dengan pola kebijakan yang diterapkan mengenai perencanaan dan penganggaran pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai, rencana kinerja untuk program dan kegiatan yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya telah dievaluasi dan akan dimasukkan lagi dalam pelaksanaan Rencana Kinerja pada Tahun berikutnya.

#### 2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020

##### 1. Sasaran Strategis

Sasaran Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral untuk jangka waktu 1 tahun tidak lepas dari Sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral untuk jangka waktu menengah yaitu 5 tahunan sebagai berikut :



1. Sasaran 1 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas atau daya saing produk IKM di daerah
2. Sasaran 2 : Meningkatnya pertumbuhan industri baru yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal
3. Sasaran 3 : Meningkatnya nilai tambah dari sektor perdagangan di daerah
4. Sasaran 4 : Terciptanya Tertib Hukum dalam berniaga dan adanya perlindungan hukum bagi konsumen
5. Sasaran 5 : Peningkatan kuantitas dan kualitas pemanfaatan EBT berbasis pemberdayaan masyarakat.

## 2. Indikator dan Target Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2020

Dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai Tahun 2020 berorientasi pada Tujuan, Sasaran serta Indikator dan target kinerja yang diambil dari sasaran, program/kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, yaitu :

### **1. Sasaran Pertama : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas atau Daya Saing Produk IKM di Daerah**

Adapun Indikator : a) Peningkatan Nilai Produksi dari sektor Industri Daerah, b) Persentase IKM yang dapat berkembang dan berdaya saing, c) Cakupan bina kelompok pengrajin. Program/Kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran tersebut adalah :

- Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
  1. Operasional Sentra Industri Kecil dan Menengah Pengolahan Hasil Perikanan
  2. Pembinaan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan
  3. Pembinaan dan Pengembangan Industri Kimia dan Aneka
  4. Pembinaan dan Pengembangan Industri Mesin dan Elektronik
  5. Pemetaan Industri Kecil dan Menengah IK-IRT
  6. Peningkatan Daya Saing Produk Olahan Pangan
  7. Penyusunan Revisi Rancangan Peraturan Retribusi Pendapatan Daerah
  8. Pembangunan Industri Kecil dan Menengah.

## **2. Sasaran Kedua : Meningkatnya Pertumbuhan Industri Baru Pengolahan Tembakau**

Adapun Indikator : Peningkatan jumlah sentra-sentra industri baru.  
Program/Kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran tersebut adalah :

- Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, dengan kegiatan
  1. Pembinaan dan Pengembangan Industri Pengelolaan Tembakau.

## **3. Sasaran Ketiga : Meningkatnya Nilai Tambah dari Sektor Perdagangan di Daerah**

Adapun Indikator : a) Peningkatan nilai tambah di sektor perdagangan dalam daerah, b) Presentase sarana dan prasarana perdagangan yang dibangun/direvitalisasi, c) Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal.  
Program/Kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran tersebut adalah :

- Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, dengan kegiatan
  1. Pengawasan Usaha Perdagangan
  2. Pasar PKL dan Kuliner Terintegrasi dan Penataan Pedagang Kaki Lima
  3. Operasional UPTD Pasar
  4. Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
  5. Pemantauan dan Pengawasan Bahan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting lainnya
  6. Penataan Pedagang Pasar Rakyat
  7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan
  8. Pemutakhiran Data Pedagang Pasar

**4. Sasaran Keempat : Terciptanya Keamanan Produk Barang Beredar dan Jasa serta Kepastian Hukum bagi Konsumen dan Pengusaha**

Adapun Indikator : Persentase alat UTTP yang memenuhi standarisasi ketepatan UTTP. Program/Kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran tersebut adalah :

- Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
  1. Operasionalisasi dan Pengembangan Kemetrolgian Daerah
  2. Pengawasan dan Evaluasi Alat UTTP dan BDKT (Metrologi Legal)
  3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Tenaga Reparatur Bidang Kemetrolgian
  4. Pengendalian dan Pengadaan Distribusi dan Pengamanan Mutu Barang.

## **5. Sasaran Kelima : Meningkatnya Pemanfaatan dan pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Panas Bumi**

Adapun Indikator : Peningkatan kuantitas dan kualitas pemanfaatan EBT berbasis pemberdayaan masyarakat. Program/Kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran tersebut adalah :

- Program Pengelolaan EBTKE dan Panas Bumi
  1. Verifikasi Calon penerima Manfaat Bantuan Reaktor Biogas
  2. Pengelolaan Data Alokasi Reaktor Biogas SIG
  3. Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Reaktor Biogas
  4. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pemanfaatan EBT Dan Panas Bumi.

Adapun Program kegiatan non teknis yang merupakan program kegiatan rutin yang mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Kantor Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagai berikut :

- ▶ Peningkatan sistem pelaporan kinerja dan keuangan;

Adapun Program kegiatan yang mendukung kelancaran pelaksanaan operasional tersebut adalah :

### **a. Program Pelayanan Perkantoran**

- ✚ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- ✚ Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- ✚ Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
- ✚ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- ✚ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
- ✚ Penyediaan Administrasi Kesekretariatan
- ✚ Pengelola keuangan SKPD
- ✚ Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah.
- ✚ Penataan Administrasi Kepegawaian
- ✚ Pengadaan peralatan gedung kantor.
- ✚ Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor.
- ✚ Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
- ✚ Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.

- ✚ Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung Kantor.
- ✚ Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang – undangan.

**b. Program Pelaporan Kinerja**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan program ini adalah :

- ✚ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
- ✚ Penyusunan dokumen perencanaan SKPD.

### **BAB III**

#### **P E N U T U P**

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja tahunan (RKT) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam RKT ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan RKT dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran.

Oleh karena itu Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai Tahun 2020 perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2020 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (*target setting*) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.